

SMP 5 Masih Kekurangan Fasilitas



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID RABU, 19/02/2025

BONTANG - Sejumlah infrastruktur masih dibutuhkan oleh SMP 5 Bontang. Meskipun untuk jumlah ruang kelas telah mencukupi rombongan belajar (rombel) yang ada. Kepala SMP 5 Muhiddin mengatakan sarana yang dibutuhkan ialah aula. "Belum ada untuk aula di sekolah ini," kata Muhiddin.

Selama ini proses pertemuan antara pihak sekolah dengan wali murid dilakukan di aula. Ukurannya lebar 10 dan panjang 12 meter. Oleh sebab itu, ia bermohon agar dibuatkan aula yang bisa menampung wali siswa ketika ada proses sosialisasi. Termasuk mengakomodasi ketika ada kegiatan siswa yang dikemas dalam ruangan.

"Sebelumnya kami pernah ajukan ke Disdikbud di pertengahan 2022 lalu. Hingga kini belum terealisasi," ucapnya. Terkait dengan lahan, masih terdapat titik yang belum terpakai. Utamanya di samping bangunan ruang kelas sebelah kiri ketika masuk dari gerbang sekolah. Meskipun sudah pengajuan, namun sekolah belum menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

Diketahui SMP 5 memiliki 18 rombel. Selain itu, sekolah juga mempunyai satu ruang perpustakaan, tiga laboratorium, tempat olahraga, konseling, UKS, tata usaha, dan gudang. Ditambah empat fasilitas toilet. Sebelumnya, Muhiddin juga bersyukur Disdikbud telah menyulap salah satu bangunan untuk dijadikan ruang guru pada tahun lalu. Lokasinya berada di pintu utama masuk bangunan sekolah. Anggaran itu dikucurkan senilai Rp185 juta. **(ak/kri)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, SMP 5 Masih Kekurangan Fasilitas, 19/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 20/2003, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
3. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

